



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF BELA NEGARA

Made Wipra Pratistita, Witasya Aurelia Sulaeman, Irwan Triadi

Fakultas Hukum Pasca Sarjana UPN Veteran Jakarta

Korespodensi: wipratistita@gmail.com

Abstrak

Wujud bela negara tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang menunjukkan cinta tanah air, kesadaran bela negara itu hakikatnya berbakti pada negara dan bela negara bersifat hak sekaligus kewajiban yang didasari rasional, urgensi, dan kompleks bentuk-bentuk bela negara. Bela negara merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan bagi semua komponen bangsa Indonesia sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi eksistensinya. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional sebagai warga negara. Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif ini yang membahas tentang pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam perspektif bela negara. Hasil dari penelitian ini yaitu pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum atas hak-hak pekerja bagi pekerja migran dalam membangun kesadaran bela negara.

Kata Kunci: Bela Negara, Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia

Abstract

The forms of state defense included in this are attitudes and actions that show love for the country, awareness of state defense is essentially devotion to the state and state defense is both a right and an obligation and is based on rationality, urgency and complex forms of state defense. Defending the country is a necessity and inevitability for all components of the Indonesian nation so that its existence no longer needs to be debated. Protection of Indonesian workers working abroad is part of the state's obligation to fulfill their constitutional rights as citizens. In this research, which uses normative research methods, it discusses the importance of legal protection for workers from the perspective of defending the country. The results of this research are that the government is obliged to provide legal protection for labor rights for migrant workers in building awareness of defending the country.

Key words: Defending the Country, Legal Protection, Indonesian Migrant



I. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang memiliki bonus demografi penduduk terbanyak di dunia, Negara Indonesia memiliki kekayaan sumber daya manusia yang berlimpah. Melimpahnya sumber daya manusia namun tidak disertai dengan kualitas tinggi menjadi permasalahan baru bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari data jumlah tenaga kerja yang berlebih namun lapangan kerja yang tak mencukupi akan meningkatkan jumlah pengangguran. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2023 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,99 juta orang, berkurang sekitar 410 ribu orang dibanding Februari 2022, namun apabila dibandingkan dengan posisi jumlah pengangguran pada Februari 2019, jumlah pengangguran ditahun 2023 ini bertambah sekitar 1,2 juta orang.¹

Masih tingginya jumlah pengangguran yang ada di Indonesia menyebabkan para pencari kerja memilih untuk mencari kerja ke tempat lain atau bermigran, memilih untuk hidup bermigrasi dari suatu daerah ke daerah lain maupun memilih bermigran hingga ke luar negeri yang lebih dikenal dengan sebutan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Dengan adanya tenaga kerja yang memilih untuk bermigran ke luar negeri, di satu sisi pemerintah Indonesia sangat diuntungkan. Selain dapat mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri, pengiriman Tenaga Kerja ke luar negeri merupakan sumber potensial dalam penerimaan devisa negara yang dapat membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi negara.

Berdasarkan dari data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penerimaan jumlah tenaga kerja migran asal Indonesia terbanyak tercatat di kawasan Asia. Negara penerima terbanyak berasal dari Hong Kong dengan jumlah 60 ribu pekerja migran di tahun 2022. Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 52 ribu pekerja. Disusul dengan Negara Taiwan dengan jumlah 53 ribu pekerja. Jumlah ini meroket tajam dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 7,8 ribu pekerja. Dan terakhir dari Negara Malaysia, dengan jumlah 43 ribu pekerja. Capaian itu juga melonjak jauh dari sebelumnya yang hanya 563 pekerja pada 2021.²

Melihat banyak jumlah negara-negara di asean yang menerima tenaga kerja indonesia sehingga perlu diperhatikan keberadaan mereka yang mengadu nasib di negara lain sebagai pekerja migran mengingat selama ini kondisi mereka terkesan sebagai masyarakat yang terpinggirkan. Tenaga Kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia yang mulai mengenal peradaban dunia luar kemudian memilih untuk mengadu nasib untuk memperoleh penghidupan layak. Pilihan mereka untuk hidup mengadu nasib di negara lain memerlukan pengendalian dan penyesuaian diri dalam kehidupan sosial yang baru, sehingga kehadiran peran pemerintah (negara) menjadi tempat perlindungan sebagai penentu kelangsungan hidup pekerja dari berbagai ancaman yang berasal dari luar, baik internal maupun eksternal. fisik maupun non fisik, seperti merebaknya Radikalisme saat ini.

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/05/awal-2023-ada-79-juta-pengangguran-di-indonesia>

² <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2022>



Adanya ancaman yang berasal dari luar yang akan merusak kelangsungan hidup para tenaga kerja Indonesia di luar negeri mengharuskan pemerintah untuk berinisiatif memasukan kurikulum bela negara kedalam pelatihan bagi calon TKI. Selama ini tenaga kerja Indonesia belum mendapatkan porsi dalam pengenalan pendidikan bela negara yang memadai, sehingga perlu ada pendekatan dalam memberikan pengenalan akan nilai-nilai bela negara bagi para tenaga kerja Indonesia. Pendekatan dalam memberikan perlindungan hak-hak ketenagakerjaan merupakan salah satu bagian dari perwujudan nilai-nilai bela negara. Dengan hak-hak para tenaga kerja Indonesia dijamin dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia maka rasa bela negara dapat terbentuk didalam diri para Tenaga kerja Indonesia.

1. Bagaimana fungsi dari perlindungan hak TKI yang diberikan oleh negara?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai bela negara dalam bentuk perlindungan hak TKI?

II. PEMBAHASAN

2.1.1 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagai cita-cita bela negara

Pembangunan kesadaran bela negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta tekad keyakinan akan kemampuan sendiri (berdikari) untuk dapat bebas dari segala bentuk penjajahan dunia. Hal ini sesuai dengan Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Penyelesaian pertikaian atau konflik antarbangsa dalam bentuk apapun harus diselesaikan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang harus dihindari. Perang merupakan jalan terakhir dan dilakukan jika semua usaha-usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Prinsip inilah yang menjadi filosofi bela negara warga negara Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Bela Negara adalah sebuah wujud sikap warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta memiliki keyakinan akan nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Lima dasar bela negara sebagaimana disampaikan diatas yakni:

a) Keyakinan akan Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Pancasila telah disepakati sebagai falsafah dan Ideologi Bangsa dan Negara dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa bernegara guna tercapainya tujuan nasional, sehingga Pancasila merupakan sumber hukum sekaligus sebagai kerangka acuan NKRI karena Pancasila terbukti dapat mempersatukan Rakyat Indonesia yang terdiri dari beranekaragam suku bangsa,



agama, ras, bahasa, asal-usul keturunan. Dalam perjalanan sejarah bangsa, telah berkali-kali dipecah oleh penjajah maupun oleh pihak yang tidak menyukai Pancasila, namun Bangsa Indonesia sampai saat ini masih tetap utuh sebagai bangsa yang bersatu dan kuat dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Nilai-nilai Pancasila dapat pula dipergunakan dalam memberikan jalan keluar terhadap penyelesaian konflik, mematahkan setiap hambatan, ancaman, tantangan, dan gangguan terhadap keutuhan bangsa masih dapat diselesaikan secara bersama berdasarkan kaidah Demokrasi Pancasila, yang menjunjung tinggi sifat kekeluargaan dan gotong royong;

b) Cinta Tanah Air. Yang dimaksud tanah air ialah seluruh hal yang ada pada Negara baik secara letak dan keadaan geografis, maupun tata nilai dan sosial budaya masyarakat yang telah memberikan sumber kehidupan dan penghidupan, sejak manusia lahir sampai pada akhir hayatnya. Dengan demikian setiap warga Negara harus mencintai Tanah Air sebagai bagian ruang hidup dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kenyataannya ruang hidup suatu bangsa tidak pernah lepas dari segala bentuk hambatan, tantangan, ancaman, serta gangguan dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Sehingga setiap warga Negara harus selalu siap untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negaranya.

c) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Adalah suatu sikap atau tingkah laku yang sesuai dengan kepribadian suatu bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya, tumbuh rasa kesatuan, Persatuan Bangsa Indonesia, memiliki jiwa besar dan patriotisme serta memiliki kesadaran atas tanggungjawab sebagai Warga Negara.

d) Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara. Dalam melaksanakan kegiatan bernegara, seluruh warga Negara di tuntut rela berkorban dengan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi/golongan. Hal ini diperlukan, karena tidak mungkin cita-cita bangsa dapat diraih apabila setiap warga Negara Indonesia hanya mendahulukan kepentingan pribadi/golongan saja tanpa lebih mementingkan kepentingan Bangsa dan Negara;

e) Memiliki Semangat dan Tekad Bela Negara. Secara psikis, setiap warga Negara dituntut untuk memiliki sikap perilaku disiplin, ulet, kerja keras, taat aturan, percaya pada kemampuan sendiri, tahan uji, pantang menyerah, sedangkan secara fisik (jasmani) memiliki kesehatan prima dan tangkas hal tersebut sejalan dengan pepatah kuno yaitu dalam badan sehat terdapat jiwa yang kuat.³

Nilai, keyakinan, dan aturan kedisiplinan yang ada dalam ideologi Pancasila harus ditanamkan kepada tenaga kerja Indonesia sebelum ditempatkan bekerja ke luar negeri. Tentunya, penanaman tersebut sejalan dengan perkembangan keterampilan tenaga kerja Indonesia dan dilaksanakan secara terus-menerus dengan konsisten.

2.2.2 Membangun kesadaran bela negara melalui aspek perlindungan hukum bagi TKI

³ Kebijakan bela negara memiliki nilai dasar sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN),



Daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh harus dibangun. Untuk itu dibutuhkan penanaman kesadaran bela negara sebagai bentuk revolusi mental sedini mungkin. Upaya menumbuhkan rasa kecintaan terhadap tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada ideologi Pancasila, rela berkorban bagi bangsa dan negara serta memiliki pemahaman dasar nilai-nilai bela negara harus sedini mungkin dan mulai diberikan melalui pelatihan keterampilan kepada para penyalur tenaga kerja indonesia. Keikutsertaan seluruh elemen bangsa sangat penting terlebih-lebih sosok Negara melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memiliki peran besar untuk membentuk karakter para tenaga kerja indonesia yang tangguh sejak dalam proses pelatihan. Melalui penanaman nilai-nilai bela negara akan terbangun karakter disiplin, optimisme, kerjasama dan kepemimpinan didalam diri para tenaga kerja indonesia guna turut menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Kesadaran Bela Negara sangat dibutuhkan oleh para tenaga kerja indoneia kita pada saat ini. Tentunya, hal ini tidak lepas dari keinginan kita untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Bukankah nasib negara kita di masa depan bergantung juga terhadap bagaimana kontribusi yang diberikan oleh para pahlawan devisa pada saat ini? Lebih dari itu, kita ingin membangun daya tangkal dalam menghadapi kompleksitas ancaman yang berasal dari luar guna mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh. Melalui penanaman nilai-nilai Bela Negara diharapkan akan terbangun generasi tenaga kerja indonesia yang memiliki karakter disiplin, optimisme, kerja sama, dan kepemimpinan yang sudah barang tentu menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara kita. Penanaman nilai cinta Tanah Air sejak dini, artinya kita membangun rasa nasionalisme dan kebangsaan bagi para tenaga kerja indonesia. Ini menjadi upaya konkret untuk menentukan sikap dalam konteks mempertahankan Pancasila dan keutuhan NKRI.

Salah satu cita-cita bela negara untuk mempertahankan keutuhan NKRI adalah melaksanakan perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja indonesia yang berkelanjutan. Penanaman pemahaman perlindungan hukum akan hak pekerja yang berkelanjutan sangatlah perlu diajarkan secara dini kepada Tenaga Kerja Indonesia dan juga bagi masyarakat. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada warga negara sesuai dengan ketentuan hukum. Perlindungan hukum hak ketenagakerjaan merupakan bagian dari perlindungan terhadap tenaga kerja indonesia yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian informasi, jaminan sosial, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Begitu pula perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon meliputi dua hal, yakni:



a. Perlindungan Hukum Preventif (pencegahan), yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;

b. Perlindungan Hukum Represif (pemaksaan), yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁴

International Labour Organization (ILO) di tahun 1990 telah mengesahkan Konvensi tentang Hak-Hak Pekerja Migran. Dalam ini Konvensi tersebut, tersirat bahwa pekerja migran merupakan seseorang yang melakukan imigrasi/perpindahan dari negara asalnya ke negara lain dengan alasan untuk dirinya bekerja sehingga perlu ada perlindungan yang diberikan terhadap pemenuhan hak-haknya ketika bekerja. Hal tersebut merupakan prinsip dalam memberikan hak yang mendasar pada pekerja migran dan keluarganya yang berlaku di sepakati oleh negara-negara di seluruh dunia. Konvensi ini menerangkan hak-hak bagi para pekerja migran yaitu:

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk bebas dari penyiksaan
3. Hak untuk bebas dari perbudakan
4. Hak atas kebebasan berfikir
5. Hak atas privasi
6. Hak atas perlindungan kekayaan
7. Hak untuk bebas dari penangkapan/penahanan sewenang-wenang
8. Hak atas kebebasan untuk meninggalkan, masuk dan menetap di negara manapun.
9. Hak untuk diperlakukan sama di depan hukum.
10. Hak untuk tidak menjadi sasaran kebijakan pengusiran secara massal atau sewenang-wenang
11. Hak untuk meminta perlindungan dan bantuan pejabat konsuler atau diplomatik dari negara asalnya
12. Hak untuk ikut berserikat dan berkumpul.
13. Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang mendesak yang diperlukan untuk kelangsungan hidup
14. Hak untuk dihormati identitas budayanya
15. Hak atas akses terhadap pendidikan bagi anak pekerja migran
16. Hak atas kebebasan untuk bergerak di wilayah negara tujuan kerja dan untuk memilih tempat tinggal di wilayah tersebut
17. Hak untuk membentuk perkumpulan dan serikat pekerja
18. Hak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan di negara asalnya dan untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum di negara tersebut

Tenaga Kerja Indonesia sebagai salah satu komponen bangsa yang memiliki kewajiban dalam bela negara sesuai dengan profesi yang diembannya. Wujud bela negara TKI dapat ditunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku sebagai warga negara dengan menjiwai rasa cinta

⁴ Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu. hlm.14.



terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara melaksanakan bela negara dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Makna bela negara yang tersirat dalam Undang-Undang bela negara adalah upaya untuk mempertahankan negara dari segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara bagi TKI dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembangunan ketenagakerjaan, sebagaimana dijelaskan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Adapun tujuan tersebut meliputi⁵ :

- a) Pemberdayaan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
- b) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
- c) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
- d) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Mencermati tujuan pembangunan ketenagakerjaan tersebut, maka sudah seharusnya TKI menjadi prioritas utama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Untuk itu pemerintah hendaknya menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk TKI. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Yudi Latif, yang mengatakan bahwa: dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Selanjutnya, dalam mewujudkan keadilan sosial masing-masing pelaku ekonomi diberi peran yang secara keseluruhan mengembangkan semangat kekeluargaan.⁶

Dalam perkembangannya Indonesia juga telah meratifikasi hak-hak yang dikeluarkan oleh ILO karenanya Indonesia termasuk dari negara yang paling banyak memproduksi Pekerja Migran ke luar negeri. Sebenarnya selain Konvensi Internasional, Indonesia juga telah memiliki dasar hukum untuk memayungi para hak pekerja dalam ruang lingkup pekerja nasional antara lain : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pentingnya dilakukan pengaturan terhadap perlindungan hak-hak TKI yang bekerja ke luar negeri terdapat beberapa hal :

1. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dijamin penegakannya;

⁵ Halim, Abdul dkk, Bela Negara: Norma, Internalisasi Nilai Bela Negara dan Penegakkan Hukum, Kencana, 2020, 1305.

⁶ Yudi Latif, Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, PT Gramedia, 2011.



2. Hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, keahlian, dan keterampilan
3. Kenyataan yang terjadi selama ini TKI yang bekerja ke luar negeri sering dijadikan sebagai objek kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, perdagangan manusia, serta perlakuan lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia;
4. Negara wajib melindungi dan menjamin pemenuhan hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, kesetaraan gender, anti diskriminasi serta berkeadilan sosial;
5. Dalam penempatan TKI ke luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam pembuatan serta pelaksanaan produk hukum yang memadai guna memberikan perlindungan yang maksimal.⁷

Dalam pekerja migran dan keluarganya yang telah bekerja di Negara lain, maka disini Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan dan memenuhi perlindungan kepada pekerja terhadap pekerja migran tersebut beserta keluarganya yang dibentuk dalam adanya tahapan-tahapan yang antara lain pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Upaya pemerintah untuk melakukan pemenuhan terhadap warga negaranya ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang sebagaimana Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Kota dan Kabupaten pun turut bertanggung jawab atas pemenuhan perlindungan hak bagi pekerja migran yang bertujuan agar pekerja migran yang berasal dari daerahnya masing-masing dapat meningkatkan perlindungan secara optimal.

Ketika pemberian perlindungan akan hak-hak pekerja tersebut telah dirasakan oleh para pekerja migran Indonesia, tentunya akan sejalan dengan tumbuhnya kesadaran mereka untuk memberikan kontribusinya kepada negara sebagai wujud implementasi dari nilai-nilai negara. Keberadaan proyek pembangunan infrastruktur yang sedang menjadi prioritas pemerintah saat ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, seharusnya proyek pembangunan infrastruktur seharusnya dapat membuka kesempatan kerja yang luas bagi TKI. Terserapnya TKI dalam proyek pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan rasa cinta pada NKRI. Kualitas TKI yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri selalu diperbandingkan secara tajam dan menjadi alasan investor bahkan pemerintah untuk tidak menggunakan TKI dalam berbagai proyek pembangunan. Secara umum permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini antara lain pengangguran yang cukup tinggi, kualitas SDM, dan produktivitas tenaga kerja yang relatif masih rendah,

⁷ Lalu Husni, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 88.



skill yang ala kadarnya serta belum memadainya perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk TKI di luar negeri.⁸

Data Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI (BNP2TKI), menyebutkan adanya permasalahan-permasalahan yang sering dialami TKI yang bekerja di luar negeri, antara lain: pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, gaji tidak dibayarkan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Permasalahan tersebut secara umum dialami oleh TKI dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keahlian. Permasalahan lainnya adalah sejumlah TKI yang bermasalah tersebut merupakan TKI ilegal.⁹ Keberadaan TKI ilegal di beberapa negara menjadi permasalahan yang patut untuk dipertanyakan tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Undang-undang ini kemudian oleh berbagai pihak tidak mampu menjadi payung hukum dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan TKI. Selanjutnya disusunlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia meliputi perlindungan secara kelembagaan yang mengatur tugas dan kewenangan kementerian sebagai regulator atau pembuat kebijakan dengan badan sebagai operator/pelaksana kebijakan. Hal ini memberikan ketegasan baik tugas dan kewenangan kementerian dan badan mengingat permasalahan yang ada selama ini adalah karena adanya dualisme kewenangan antara kedua pihak tersebut.

Tugas perlindungan hukum pekerja migran Indonesia dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah. Selain pemerintah, yang berperan sebagai penegak hukum adalah peradilan. Berikut yang termasuk dalam lingkup peradilan adalah pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan advokat.¹⁰ Kemudian juga ada pelaksana administrasi keadilan, dalam hal ini lingkup peradilan ditambah masyarakat. Peradilan lebih berperan dalam hal penindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar konsep perlindungan terhadap TKI yang terancam sanksi, baik pidana maupun administrasi. Kepolisian selama ini telah aktif melakukan penegakan hukum terkait TKI ilegal dan hubungannya dengan tindak pidana perdagangan orang.

UU TKI juga mengatur bahwa waktu perlindungan TKI dimulai dari pra-penempatan, penempatan, hingga purna-penempatan. Namun berdasarkan uraian tentang penempatan TKI dalam Pasal 1 angka 3 UU TKI, penempatan TKI meliputi kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara

⁸ Pudjo Utomo, Kesiapan Sumber Daya Manusia (Tenaga Kerja) Bidang Konstruksi di Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie Vol. 7, No.2, hlm.88, 2014.

⁹ Halim, Abdul dkk, Bela Negara: Norma, Internalisasi Nilai Bela Negara dan Penegakkan Hukum, Kencana, 2020, hlm 213.

¹⁰ Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.



tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. Pemberangkatan yang diatur dalam UU TKI juga hanya sebatas pemberangkatan saat meninggalkan Indonesia. Padahal kenyataannya proses pemberangkatan antara meninggalkan Indonesia sampai tiba di negara tujuan sarat dengan masalah. Hal ini dikarenakan TKI yang meninggalkan Indonesia tidak sampai langsung ke negara tujuan penempatan. Terkadang mereka harus transit terlebih dahulu. Kesempatan ini dilakukan oleh sejumlah oknum untuk merubah negara tujuan dari TKI.

Adapun bentuk perlindungan terhadap keluarga TKI adalah apabila TKI meninggal dunia di negara tujuan penempatan beserta sebab-sebab kematian, memberikan persetujuan sehubungan proses pemakaman terhadap TKI dan mendapatkan harta milik TKI. Keluarga TKI juga berhak atas peningkatan kesejahteraan. Perlindungan hukum bagi keluarga TKI ini masih sangat minim sehingga dalam praktiknya muncul berbagai permasalahan berkaitan dengan keluarga TKI, seperti masalah psikologis dan sosial yang muncul karena keluarga yang tidak utuh, keluarga TKI cenderung ingin menjadi TKI kembali (siklus TKI), pengelolaan penghasilan TKI yang kurang baik,¹¹ keluarga kesulitan menghubungi TKI, minimnya pelayanan pendidikan bagi anak-anak TKI ilegal, ketidakjelasan status,¹² dan sulitnya penerimaan masyarakat terhadap anak TKI yang lahir dari hasil hubungan gelap atau pemerkosaan.¹³

Dalam upaya bela negara yang dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri memang harus dibekali dengan bela negara yang kuat. Pekerja migran atau TKI memiliki arti penting yang sangat besar dalam konteks bela negara dan merupakan benteng pertahanan utama dalam melawan berbagai ancaman berupa infiltrasi dan penetrasi asing sehingga mengancam kedaulatan negara. Pekerja migran harus mampu menciptakan sistem peringatan dini dan deteksi dini secara mandiri sehingga akan dapat menangkal berbagai pengaruh asing yang dapat mengancam kebhinekaan Indonesia. Kesadaran bela negara bagi pekerja migran atau TKI merupakan keniscayaan dan keharusan yang terus ditumbuhkan dan dikembangkan sampai kapanpun agar tidak mudah goyah oleh provokasi, hasutan maupun adu domba dari kekuatan pihak asing yang ingin menjatuhkan harkat dan martabat Indonesia.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

¹¹ LIPI, "Waspadai Dampak Keluarga TKI," <https://lipi.go.id/lipimedia/single/waspadai-dampak-keluarga-tki/10712> diakses tanggal 27 September 2023.

¹² Metro TV News, "Anak-anak Bekas TKI Luar Negeri tak Punya Akta Lahir," <https://jatim.metrotvnews.com/read/2016/04/20/516358/anak-anak-bekas-tki-luar-negeri-tak-punya-akta-lahir>, diakses tanggal 27 September 2023.

¹³ RPATKI, "sekitar kita," <https://www.rpatki.org/> diakses tanggal 27 September 2023.



Berdasarkan rumusan masalah pertama terkait dengan fungsi dari perlindungan hak TKI yang diberikan oleh negara ialah Indonesia juga telah memiliki dasar hukum untuk memayungi para hak pekerja dalam ruang lingkup pekerja nasional antara lain Negara wajib melindungi dan menjamin pemenuhan hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, kesetaraan gender, anti diskriminasi serta berkeadilan sosial, dan dalam penempatan TKI ke luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam pembuatan serta pelaksanaan produk hukum yang memadai guna memberikan perlindungan yang maksimal.

Pengaturan perlindungan bagi TKI telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, mulai dari UU sampai dengan Perda baik provinsi maupun kabupaten kota. Namun materi perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut memiliki sejumlah kelemahan yaitu adanya ketidakjelasan konsep, ketidakefektifan pengaturan, ketidakpastian hukum, ketidaksesuaian dengan asas peraturan perundang-undangan, dan lambatnya proses pengundangan dari peraturan pelaksana. Berbagai kelemahan tersebut membuat aturan perlindungan tersebut tidak dapat terlaksana secara maksimal. Dasar hukum yang mengatur tenaga kerja Indonesia agar dapat bekerja dengan tentram dan dapat dengan yakin untuk membela negara di negara lain yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Hubungan antar negara dan warga negara dalam konteks bela negara adalah hubungan yang bersifat timbal balik. Negara membutuhkan warga negara, sedangkan warga negara membutuhkan negara. Hubungan antar negara dan warga negara bersifat komplementer sehingga dapat memberikan kekuatan yang kuat dan dahsyat apabila kedua pihak bersatu padu membangun negara. Bela negara harus dipahami dalam konteks yang luas dimana setiap warga negara merupakan entitas yang hidup di dalam sebuah bangunan negara sehingga secara hakiki warga negara wajib untuk menjaga, memelihara, dan mengayomi setiap pranata, institusi, dan perangkat kelengkapan negara.

B. SARAN

Penambahan materi perlindungan secara terpadu oleh penegak hukum dalam satu sistem pelayanan terpadu serta kesadaran para pekerja imigran yang berada di negara lain untuk meningkatkan dan mempertahankan kesadaran bela negara dan menjaga kebhinekaan dan kearifan lokal yang ada tentu juga harus dengan kewaspadaan. Kewaspadaan ini agar supaya berbagai macam perbedaan yang dimiliki bangsa ini tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memecah belah bangsa ini.



DAFTAR PUSTAKA

Pudjo Utomo, Kesiapan Sumber Daya Manusia (Tenaga Kerja) Bidang Konstruksi di Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie Vol. 7, No.2, 2014, hlm.88.

Abdul Halim dkk, Bela Negara: Norma, Internalisasi Nilai Bela Negara dan Penegakkan Hukum, Kencana, 2020, hlm 213.

Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 88.

Yudi Latif, Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, PT Gramedia, 2011.

Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.1987.hlm.14.

Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Kebijakan bela negara memiliki nilai dasar sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN),

Website

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/05/awal-2023-ada-79-juta-pengangguran-di-indonesia>

<https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2022>

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949/560>

<https://lipi.go.id/lipimedia/single/waspadai-dampak-keluarga-tki/10712>

<https://jatim.metrotvnews.com/read/2016/04/20/516358/anak-anak-bekas-tki-luar-negeri-tak-punya-akta-lahir>

<https://www.rpatki.org/>



Civilia :
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
<http://jurnal.anfa.co.id>
ISSN : 2961-8754

Bulan 9
Tahun 2023
Vol 2, No5.
